



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 48540/M/07/2023  
TENTANG  
KENAIKAN JABATAN AKADEMIK/FUNGSIONAL DOSEN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktum kesatu keputusan ini memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan jabatan;  
b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2461/E4/KP/GB/2023 tanggal 16 Agustus 2023, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Profesor/Guru Besar;  
c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, perlu menetapkan keputusan kenaikan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;  
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007;  
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;  
5. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;  
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021.
- Memperhatikan : Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV Nomor 1277/LL4/DT.04.01/2023 tanggal 30 Juni 2023.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan,  
KESATU : Pegawai Negeri Sipil,  
Nama : Dr. Dra. Tati Sarihati, M.Si.  
NIP/NIDN : 196111041989032002/0004116102  
Tempat, tanggal lahir : Ciamis, 4 November 1961  
Pendidikan : S-3, tahun 2009  
Pangkat, golongan ruang, tmt : Pembina Tingkat I, IV/b, 1 April 2008  
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/664,50/1 September 2007  
Unit kerja : Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV pada Universitas Langlangbuana  
terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2023 dinaikkan jabatannya menjadi Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu Birokrasi Pemerintahan dengan angka kredit sebesar 852,50;
- KEDUA : Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan diberi tunjangan jabatan sebesar Rp1.350.000,00
- KETIGA : Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

Tembusan :

1. Plt. Kepala BKN
2. Kepala KPPN Bandung I
3. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV
5. Rektor Universitas Langlangbuana

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 4 September 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA,



NADIEM ANWAR MAKARIM



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik

Untuk menjadi perhatian:

1. UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE)
3. Hasil cetak dokumen ini merupakan Salinan dan verifikasi dokumen ini melalui QR Code



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI**  
**PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN**  
NOMOR : 2461/E4/KP/GB/2023

Masa Penilaian Tanggal 01 September 2007 sampai dengan 31 Desember 2022

I		KETERANGAN PERORANGAN				
	1.	Nama	Dr. Dra. Tati Sarihati, M.Si.			
	2.	NIP/NIDN	196111041989032002/0004116102			
	3.	Tempat dan tanggal lahir	Ciamis, 04 November 1961			
	4.	Jenis kelamin	Perempuan			
	5.	Pendidikan Tertinggi	Doktor (S3) Tahun 2009			
	6.	Pangkat, golongan ruang, tmt	Pembina Tingkat I, IV/b, 01 April 2008			
	7.	Jabatan fungsional, tmt	Lektor Kepala (664,50 kum), 01 September 2007			
	8.	Fakultas/jurusan	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik/Ilmu Pemerintahan			
	9.	Masa kerja golongan ruang	a. Lama	19 Tahun 01 Bulan		
			b. Baru	34 Tahun 05 Bulan		
10.	Unit Kerja	Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV dipekerjakan pada Universitas Langlang Buana				
II		PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah
	1.	UNSUR UTAMA				
		A.	Pendidikan			
		Mengikuti Pendidikan dan memperoleh gelar/ijazah	150	50	200	
	B.	Melaksanakan Pendidikan Pengajaran	160	115,50	275,50	
	C.	Melaksanakan Penelitian	160	115	275	
	D.	Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat	40	8	48	
		Jumlah Unsur Utama	510	288,50	798,50	
2.	UNSUR PENUNJANG		40	14	54	
	Penunjang Tugas Dosen					
	Jumlah Unsur Penunjang		40	14	54	
Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang		550	302,50	852,50		
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Guru Besar/Profesor, terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2023 dalam Bidang Ilmu Birokrasi Pemerintahan, dan dapat dinaikkan pangkatnya secara bertahap menjadi Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dan Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d.					

Yth. Sdr. Dr. Dra. Tati Sarihati, M.Si.  
Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV  
Bandung

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Agustus 2023

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan  
Teknologi

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta
2. Sekretaris Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
3. Kepala Biro SDM Setjen Kemendikbudristek di Jakarta
4. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah IV di Bandung
5. Rektor Universitas Langlang Buana di Bandung



Nizam  
NIP 196107061987101001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BsrE), BSSN